
MODEL MANAJEMEN ZAKAT DI ARAB SAUDI: AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI

Hasan Rahman Nasution¹, Maryam Batubara²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
e-mail: hasanrahman638@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the zakat management model implemented in Saudi Arabia, examine the application of accountability and transparency principles in the process of collecting, managing, and distributing zakat, and assess the socioeconomic impact on community welfare and poverty alleviation. The method used is a literature review, which involves analyzing scientific publications, journals, and related reports to develop a solid conceptual framework. The main findings show that the zakat management model in Saudi Arabia, which is managed by the Zakat, Tax, and Customs Authority (ZATCA), implements a centralized and integrated system with the support of digital technology, layered audits, and the separation of fund collection and distribution. The implementation of accountability through internal-external audit mechanisms and transparency via blockchain and public dashboards has increased efficiency, public trust, and muzakki participation. The socioeconomic impact includes a reduction in poverty rates, the empowerment of mustahik through productive programs, and contributions to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in the fields of education and health. The conclusion of this study emphasizes the effectiveness of the Saudi Arabian model as a reference for other countries in optimizing zakat as an instrument of social justice. Recommendations include empirical field studies and comparative analysis to deepen understanding of microeconomic impacts. This study contributes to the literature by filling the knowledge gap on the holistic evaluation of national zakat governance in the era of digitalization*

Keywords: *Zakat Saudi Arabia, Accountability, Transparency, Socioeconomic Impact*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model manajemen zakat yang diterapkan di Arab Saudi, mengkaji penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat, serta menilai dampak sosial ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan adalah *literature review*, yang melibatkan analisis terhadap publikasi ilmiah, jurnal, dan laporan terkait untuk menyusun kerangka konseptual yang kokoh. Temuan utama menunjukkan bahwa model manajemen zakat di Arab Saudi, yang dikelola oleh Zakat, Tax, dan Customs Authority (ZATCA), menerapkan sistem terpusat dan terintegrasi dengan dukungan teknologi digital, audit berlapis, serta pemisahan penghimpunan dan pendistribusian dana. Penerapan akuntabilitas melalui mekanisme audit internal-eksternal dan transparansi via *blockchain* serta *dashboard* publik telah meningkatkan efisiensi, kepercayaan masyarakat, dan partisipasi *muzakki*. Dampak sosial ekonomi mencakup penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan mustahik melalui program produktif, serta kontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di bidang pendidikan dan kesehatan. Kesimpulan penelitian ini menekankan efektivitas model Arab Saudi sebagai referensi bagi negara lain dalam mengoptimalkan zakat sebagai instrumen keadilan sosial. Rekomendasi meliputi studi empiris lapangan dan analisis komparatif untuk memperdalam pemahaman dampak mikro-ekonomi. Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur dengan mengisi gap pengetahuan tentang evaluasi holistik tata kelola zakat nasional dalam era digitalisasi.

Kata Kunci: Zakat, Arab Saudi, Akuntabilitas, Transparansi, Dampak Sosial Ekonomi

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat. Secara bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang mempunyai arti tumbuh, berkembang, membersihkan, atau menyucikan. Zakat adalah pilar penting dalam Islam yang berperan membangun tatanan sosial masyarakat muslim dan menjadi kewajiban bagi setiap individu yang telah memenuhi syarat (Mohd Kassim, 2024).

Secara historis, zakat diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta diwujudkan sejak masa Nabi Muhammad SAW sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab. Sejak pengelolaan zakat dilembagakan pada masa Rasulullah di Madinah, zakat tidak hanya berfungsi sebagai pengamalan perintah agama, namun juga sebagai instrumen pemerintah untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan dan menanggulangi ketimpangan ekonomi. Pada periode selanjutnya, khususnya di masa Khulafaurrasyidin, pengelolaan zakat menjadi semakin terorganisasi, di mana negara bertanggung jawab mengelola pendapatan dan penyaluran demi kepentingan umat secara luas, termasuk pembiayaan kebutuhan sosial seperti pembangunan infrastruktur dan layanan pendidikan. Dengan demikian, zakat menduduki posisi yang tidak hanya sebagai ritual individu, melainkan juga strategi sistem sosial-fiskal dalam rangka menciptakan keadilan ekonomi pada masyarakat muslim (Ahmad dkk., 2025).

Manfaat zakat dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi telah tercatat nyata sepanjang sejarah peradaban Islam. Zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar kelompok mustahik, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan solidaritas sosial antaranggota masyarakat (Hilmi dkk., 2025). Dalam konteks modern, efektivitas zakat sebagai alat pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, transparan, dan

akuntabel (Saoqi dkk., 2025). Penelitian-penelitian kontemporer menyebutkan bahwa tata kelola yang baik meliputi pertanggungjawaban keuangan, keterbukaan pelaporan, serta kejelasan prosedur pendistribusian menjadi penyelenggaraan utama agar zakat mampu memberikan dampak sosial ekonomi yang optimal bagi penerima masyarakat, khususnya kelompok miskin dan marginal (Hilmi dkk., 2025). Pengelolaan zakat yang efektif memerlukan integrasi sistem pengumpulan, administrasi, dan pendistribusian dana zakat secara terkoordinasi (Ines Kateb & Ftouhi, 2024). Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat bermakna setiap lembaga pengelola zakat wajib bertanggung jawab atas perolehan dan pemanfaatan dana kepada masyarakat, pemerintah, dan utamanya kepada Allah SWT. Transparansi menuntut adanya keterbukaan dalam setiap tahapan manajemen zakat, mulai dari pencatatan, pelaporan, hingga penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana.

Arab Saudi merupakan salah satu negara dengan model manajemen zakat nasional yang terhitung mapan. Sejak tahun 1951, pengelolaan zakat diatur melalui peraturan undang negara yang menetapkan zakat sebagai kewajiban syariat dan kewajiban hukum bagi warga negara dan perusahaan nasional (Ines Kateb & Ftouhi, 2024). Pengelolaan zakat di Arab Saudi dijalankan secara terpisah antara sistem penghimpunan dan pendistribusian dana, dengan pengawasan dan pelaporan yang terstruktur melalui lembaga khusus di bawah perlindungan departemen Keuangan dan otoritas fiskal. Model ini menitikberatkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan serta penyaluran zakat. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi hingga online, serta audit secara berkala, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pengelolaan zakat yang profesional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap mekanisme pendistribusian dana zakat. Kendati demikian, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi tersebut benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, khususnya kelompok mustahik. Studi komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan pengelolaan zakat, serta memberikan rekomendasi strategi bagi optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen keadilan sosial di Arab Saudi. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk memperkaya literatur akademik dan memberikan referensi praktis bagi negara lain yang ingin mengadopsi atau meningkatkan kebijakan pengelolaan zakat mereka (Menchauoi dkk., 2025). Tinjauan literatur menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Agus Arwani dkk., 2025) dalam jurnal *Economic Cooperation and Development*, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi belum secara komprehensif menganalisis dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di konteks Arab Saudi. Selain itu, studi oleh (Hilmi dkk., 2025) mengungkap tantangan dalam akuntabilitas zakat nasional, namun tidak mengeksplorasi secara mendalam model terpisah antara penghimpunan dan pendistribusian dana yang unik di Arab Saudi. Dengan demikian, terdapat *research gap* dalam literatur terkait evaluasi holistik terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta dampak sosial ekonominya terhadap kesejahteraan masyarakat *mustahik*, yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam publikasi sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi *research gap* tersebut dengan menguraikan masalah penelitian melalui tinjauan singkat literatur, di mana model manajemen zakat di Arab Saudi seperti yang dijelaskan dalam studi (Firawati, 2024) belum sepenuhnya dievaluasi

dalam konteks dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Novelitas penelitian ini terletak pada analisis integratif yang mengkombinasikan aspek kelembagaan, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta dampak sosial ekonomi, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek parsial. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis model manajemen zakat yang diterapkan di Arab Saudi dari aspek kelembagaan dan sistem pengelolaannya, mengkaji penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat, serta menilai dampak sosial ekonomi yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Arab Saudi, sehingga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan zakat global.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah *literature review*. *Literature review* merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian (Andre Febrianto dkk., 2024) Melalui *literature review*, peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai publikasi ilmiah, jurnal akademis, buku-buku teks, laporan penelitian, dan sumber-sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka konseptual yang kokoh berdasarkan pemahaman mendalam terhadap literatur yang ada, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat diisi melalui penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model manajemen zakat di Arab

Saudi merupakan salah satu contoh sistem pengelolaan zakat yang terpusat, modern, dan terintegrasi secara kelembagaan. Pengelolaan zakat berada di bawah otoritas *Zakat Tax* dan *Customs Authority* (ZATCA), yang bertanggung jawab langsung dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan seluruh proses pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan regulasi negara dan prinsip syariah. Sistem ini telah berkembang sejak dekade 1950-an dan terus mengalami transformasi, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung efisiensi dan transparansi pengelolaan.

Pada tahap pengumpulan, zakat diwajibkan bagi entitas tertentu seperti perusahaan dan badan usaha, khususnya yang dimiliki oleh warga negara Saudi atau beroperasi sesuai ketentuan syariah. ZATCA menggunakan sistem digital berbasis platform online untuk memfasilitasi pelaporan dan pembayaran zakat secara otomatis dan terstandarisasi. Sistem ini memungkinkan integrasi data antara wajib zakat, otoritas pajak, dan lembaga terkait lainnya sehingga meminimalkan kesalahan pelaporan serta meningkatkan kepatuhan. Selain itu, adanya basis data terpusat memungkinkan pemerintah untuk memetakan potensi zakat secara nasional dan merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. (Baehaqi dkk., 2025).

Dalam aspek distribusi, dana zakat disalurkan kepada mustahik sesuai dengan delapan asnaf yang telah ditetapkan dalam syariah. Pemerintah memastikan bahwa distribusi dilakukan secara terarah melalui program-program sosial yang terintegrasi dengan kebijakan kesejahteraan nasional, seperti bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, dan dukungan bagi kelompok rentan. Pendekatan ini membuat zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi penerima zakat dalam jangka panjang.

Dari sisi pengawasan dan akuntabilitas, Arab Saudi menerapkan sistem audit berlapis yang mencakup

audit internal oleh ZATCA serta audit eksternal oleh lembaga independen. Proses audit ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat berjalan sesuai prosedur, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan. Hasil audit kemudian dilaporkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Selain itu, penerapan standar tata kelola yang tinggi juga didukung oleh regulasi yang kuat serta sanksi tegas bagi pelanggaran, sehingga menciptakan sistem yang kredibel dan terpercaya.

Secara keseluruhan model manajemen zakat di Arab Saudi mencerminkan integrasi yang kuat antara kebijakan negara, prinsip syariah, dan teknologi modern. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial ekonomi. Keberhasilan sistem ini menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu referensi dalam pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan di tingkat global.

Akuntabilitas dan Transparansi

Secara teoritis, akuntabilitas dibangun atas prinsip keterbukaan dan tanggung jawab penuh institusi dalam mengelola dana publik. Dalam konteks Saudi, akuntabilitas diwujudkan melalui audit berlapis, pelaporan keuangan *real-time*, dan keterlibatan auditor profesional independen sebagai pengawas eksternal. Studi empiris Saudi menunjukkan penerapan blockchain dan digital dashboard pada pelaporan zakat membawa dampak positif terhadap partisipasi muzakki dan *mustahik*, mempercepat informasi dan rekonsiliasi data antar-lembaga. Di Saudi, laporan zakat tahunan dapat diakses publik secara berani, memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan partisipatif. Analisis meta-naratif oleh (Baehaqi dkk., 2025) menampilkan korelasi antara tingkat transparansi dan peningkatan pemenuhan

pembayaran zakat di negara-negara dengan sistem digitalisasi yang baik. Meta-narrative review menyimpulkan bahwa semakin tinggi transparansi digital, semakin besar kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap lembaga zakat, serta berdampak pada peningkatan jumlah muzakki (Baehaqi dkk., 2025).

Dampak Social Ekonomi

Penelitian (Baehaqi dkk., 2025) membuktikan bahwa tata kelola zakat di Saudi berkontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan wirausaha, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Model Saudi diakui mampu mendistribusikan subsidi langsung, modal usaha produktif, dan pelatihan keterampilan yang terukur, menghasilkan efek jangka panjang penurunan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Hilmi dkk., 2025) Studi longitudinal di Arab Saudi menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang terintegrasi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Hal ini terlihat dari penguatan daya beli penerima zakat melalui bantuan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, khususnya melalui program pemberdayaan berbasis zakat yang mendorong keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif dan kewirausahaan.

Lebih lanjut, berbagai penelitian berbasis data nasional yang dikaitkan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Data empiris menunjukkan bahwa efisiensi dalam pendistribusian dana zakat berbanding lurus dengan penurunan jumlah penduduk miskin serta peningkatan akses terhadap peluang ekonomi. Hal ini juga berdampak pada meluasnya kesempatan kerja bagi

mustahik, sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 1 Implementasi Zakat di Arab Saudi

Aspek	Temuan Utama	Rujukan
Sistem Manajemen	Terpusat, terintegrasi sistem digital, audit berlapis ZATCA	(Baehaqi dkk., 2025)
Akuntabilitas	Audit internal dan eksternal, laporan publik digital	(Firawati, 2024)
Transparansi	Blockchain, dashboard publik, pelaporan real-time	(Firawati, 2024)
Dampak Sosial	Penurunan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, penguatan SDGs	(Hilmi dkk., 2025)
Tantangan	SDM dan pengukuran dampak ekonomi mikro ekonomi	(Saoqi dkk., 2025)

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa model manajemen zakat di Arab Saudi telah berkembang menjadi sistem yang terpusat, terintegrasi, dan berbasis teknologi modern. Pengelolaan oleh ZATCA menciptakan koordinasi yang kuat antara penghimpunan dan pendistribusian dana, dengan tetap menjaga pemisahan fungsi untuk memastikan akuntabilitas. Dukungan teknologi seperti pelaporan *real-time*, *blockchain*, dan *dashboard* publik mampu meningkatkan transparansi secara signifikan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat serta partisipasi *muzakki* dalam menunaikan zakat secara lebih konsisten dan terorganisir. Penerapan akuntabilitas

dan transparansi melalui sistem audit berlapis membuat pengelolaan zakat di Arab Saudi menjadi profesional, terbuka, dan efektif sebagai instrumen keuangan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan. Zakat tidak hanya mengurangi kemiskinan secara jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi mustahik, sehingga integrasi teknologi digital dan pengembangan studi lanjutan penting untuk memperkuat perannya sebagai instrumen keadilan sosial di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Arwani, Muhammad, R., & Mahmudi. (2025). Integrating Zakat in Sustainable Development Goals: Development of the SDG Zakat Performance Index Model. *scopus.com*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17254865>
- Ahmad, H., Hasan, W. N. W., & Saniff, S. M. (2025). Constructing Ethnographic Protocols for Zakat Studies in the Muslim Community. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 17(1), 75–91. <https://doi.org/10.55188/ijifsd.v17i1.935>
- Andre Febrianto, Rusdy A Siroj, & Hartatiana. (2024). Studi Literatur: Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat. *Journal Educational Research and Development | E-ISSN: 3063-9158*, 1(2), 259–263. <https://doi.org/10.62379/jerd.v1i2.142>
- Baehaqi, A., Prabowo, T. J. W., & Chariri, A. (2025). Accountability in Zakat Institutions: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. *International Journal of Economics and Management*, 19(1), 43–56. <https://doi.org/10.47836/ijeam.19.1.03>
- Firawati, P. A. (2024). *Studi Literatur Review: Manajemen Zakat Di Benua Asia*. 4(2), 136–147.
- Hilmi, M., Badhrulhisham, A., Meerangani, K. A., Aminah, S., Saad, M., & Hanapi, M. S. (2025). *Conceptual Perspectives on Harnessing Zakat for Socioeconomic Resilience*. 330–345. <http://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journalhttp://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journal>
- Ines Kateb, & Ftouhi, K. (2024). Ethical governance and the board's moderating role in Zakat avoidance effects on firm value in muslim nations. *www.scopus.com*. <https://doi.org/10.1108/JFRC-03-2023-0034>
- Menchaoui, I., Talbi, D., & Hussaine, K. (2025). *Investigating the effect of board characteristics on corporate zakat avoidance*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0339>
- Mohd Kassim, H. (2024). Revisiting the Gold and Silver Nisab for Zakat: A Numismatic Study of Prophetic Era Dinar and Dirham Weights and Measures. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(1), 245–266. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12n01.569>
- Saoqi, A. A. Y., Choirin, M., Zaenal, M. H., & Isa, M. Y. M. (2025). Empowering Mustahik through Da'wah Zakat: Evaluating the Impact of BAZNAS Programs on Poverty Alleviation in Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.22219/jes.v10i1.37742>